



Nomor : KBYNCONS.1509.9.2026.EKS
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pembayaran

Bandung, 8 September 2026

Kepada
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Jl. Jenderal Sudirman Kav 69, Jakarta

Dengan hormat,
Sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 168/PPK-TDP/PANRB/06/2026 Tanggal 8 Juni 2026, dengan ini kami mengajukan permohonan pembayaran untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Keterpaduan Layanan dalam Portal Pelayanan Publik Termin 3 sebesar Rp118.864.350,- (Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)

Kami mohon pembayaran dapat ditransfer melalui

Nomor Rekening : 2045008719
Nama Bank : Bank BNI
Atasnama : CV Kabayan Consulting

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

CV KABAYAN CONSULTING


**Kabayan
Consulting**
Remi Editya Putra
Direktur



Invoice INV/2026/00077

Invoice Date
08/Sep/2026

Due Date
08/Oct/2026

DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE	TAXES	AMOUNT
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Keterpaduan Layanan dalam Portal Pelayanan Publik Termin 3	1.00 units	107,085,000.00	PPN	Rp 107,085,000.00

Payment terms: 30 Days

Untaxed Amount	Rp 107,085,000.00
Taxes	Rp 11,779,350.00
Total	Rp 118,864,350.00

Payment Communication: INV/2026/00077

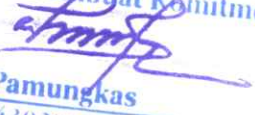
Mekanisme Pembayaran:

Silakan melakukan pembayaran ke Rekening Berikut
Nomor Rekening : 2045008719
Nama Bank : Bank BNI
Atasnama : CV Kabayan Consulting

Hormat Kami,
CV KABAYAN CONSULTING



**Kabayan
Consulting**
Remi Editya Putra
Direktur

SETUJU DIBAYAR :
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Rogo Pamungkas
1977 0430200604 1001

KWITANSI

KBYNCONS.1510.9.2026.KEU

Telah terima dari : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Uang Sejumlah : Rp 118.864.350,-

Terbilang : # Seratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh
Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah #

Untuk Pembayaran : Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Keterpaduan
Layanan dalam Portal Pelayanan Publik Termin 3
Sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 168/PPK-
TDP/PANRB/06/2026 Tanggal 8 Juni 2026.

Bandung, 8 September 2026

CV KABAYAN CONSULTING



**Kabayan
Consulting**

Remi Editya Putra
Direktur



Faktur Pajak

Nama: KABAYAN CONSULTING
Alamat: KP NYALINDUNG NO.4, KOTA BANDUNG
#0027792530423000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 02002600358393885

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : KABAYAN CONSULTING
Alamat : KP NYALINDUNG NO.4, RT 001, RW 009, CIUMBULEUIT, CIDADAP, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT 40142
NPWP : 0027792530423000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

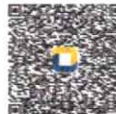
Nama : MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Alamat : JL JENDERAL SUDIRMAN KAV 69 , RT 000, RW 000, SENAYAN, KEBAYORAN BARU, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA 12190 #0001861061012000000000
NPWP : 0001861061012000
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email: -

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Keterpaduan Layanan dalam Portal Pelayanan Publik Termin 3 Rp 107.085.000,00 x 1,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	107.085.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			107.085.000,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			98.161.250,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			11.779.350,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA BANDUNG, 08 September 2026



Ditandatangani secara elektronik
REMI EDITYA PUTRA

(Referensi: INV/2026/00077)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

1 dari 1